

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI
KEGIATAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH UNTUK PENINGKATAN AKSES
PERMODALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat khususnya usaha mikro dan kecil, diperlukan upaya meningkatkan aksesibilitas untuk memperoleh kredit/pembiayaan dari perbankan/koperasi melalui peningkatan kemampuan penyediaan jaminan kredit sendiri dengan meningkatkan status hukum hak atas tanah yang dimilikinya;
2. bahwa untuk meningkatkan penyediaan jaminan kredit sebagaimana dimaksud, telah diselenggarakan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui kegiatan sertifikasi hak atas tanah Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, yang dilanjutkan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. bahwa dengan meningkatkan status hukum hak atas tanah usaha mikro dan kecil dapat meningkatkan akses permodalan ke perbankan/koperasi, untuk meningkatkan modal usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan usaha mikro dan kecil;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, (Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3636);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, (Lembaran Negara Republik Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1197 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009;

16. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
17. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
18. Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
19. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan *International Monetary Fund* (IMF);
20. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
21. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
22. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 70/KEP/Meneg/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19.2/Per/M.KUKM/VIII/2006;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil;
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.03/2006 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/PMK.03/2004 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
25. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
26. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

Memperhatikan :

1. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/SKB/M.KUKM/VII/2007 dan Nomor 570-351 tahun 2007 dan Nomor 5-SKB-BPN RI-2007, tanggal 31 Juli 2007 tentang Percepatan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/117/V/Bangda tanggal 13 Pebruari 2008 tentang Percepatan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI KEGIATAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH UNTUK PENINGKATAN AKSES PERMODALAN

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah yang selanjutnya disebut Program adalah rangkaian kegiatan yang meliputi sosialisasi, identifikasi, seleksi, verifikasi subyek (Usaha Mikro dan Kecil) sebagai peserta program dan obyek dalam hal ini tanah, proses pengurusan sertifikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan guna pengembangan usaha, dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) secara Individu atau tergabung dalam Koperasi, yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun.
3. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) milik Warga Negara Indonesia (WNI), berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
4. Perbankan adalah bank penyalur kredit atau pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil yang ditetapkan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq. Deputi Menteri Bidang Pembiayaan, dalam pelaksanaan Program.
5. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang perkoperasian, yang dalam hal ini sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil/anggota koperasi.
6. Tim Pelaksana Program adalah Tim yang terdiri dari Kelompok Kerja Pusat, Kelompok Kerja Provinsi dan Kelompok Kerja Kabupaten/Kota.
7. Kelompok Kerja Usaha Mikro dan Kecil Pusat, yang selanjutnya disebut Pokja Pusat adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
8. Kelompok Kerja Usaha Mikro dan Kecil di Provinsi yang selanjutnya disebut Pokja Provinsi adalah Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Program yang anggotanya terdiri dari instansi terkait di tingkat provinsi.

9. Kelompok Kerja Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pokja Kabupaten/Kota adalah Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Program yang anggotanya terdiri dari instansi terkait di tingkat kabupaten/kota.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Program ini bertujuan memberikan kepastian hukum hak atas tanah Usaha Mikro dan Kecil untuk meningkatkan akses permodalan berupa peningkatan kemampuan jaminan kredit/pembiayaan pada perbankan atau koperasi, dalam rangka pengembangan usaha.

Pasal 3

Sasaran Program adalah Usaha Mikro dan Kecil calon dan/atau debitur Bank atau Koperasi yang membutuhkan tambahan plafon kredit/pembiayaan yang secara teknis dinyatakan layak (feasible) akan tetapi jaminan hak atas tanahnya belum terdaftar atau belum bersertipikat.

BAB III PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

Bagian Kesatu Pembentukan Pokja

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan Program dibentuk Tim Pelaksana Program yang terdiri dari :
 - a. Pokja Pusat;
 - b. Pokja Provinsi; dan
 - c. Pokja Kabupaten/Kota,
- (2) Pokja Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pembentukan/penetapannya merupakan kewenangan Menteri Negara Koperasi dan Usaha dan Menengah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pokja Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pokja Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat

Bagian Kedua Susunan dan Tugas Pokja Provinsi

Pasal 5

- (1) Susunan Pokja Provinsi, terdiri dari :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi;
 - b. Wakil Ketua I : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Dinas/Badan yang Membidangi Pembiayaan Koperasi dan UKM Provinsi;
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
 - e. Anggota :
 1. Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
 2. Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
 3. Kasubdin pada Dinas/Badan yang Membidangi Koperasi dan UKM;
 4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi; dan
 5. Pejabat/petugas dari unsur perbankan pelaksana dan penyalur kredit/pembiayaan.
- (2) Tugas Pokja Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :
 - a. melakukan koordinasi dan konsolidasi perencanaan, serta pelaksanaan Program dengan instansi terkait di lingkungan provinsi wilayah kerjanya;
 - b. melakukan supervisi dan bimbingan pelaksanaan Program di kabupaten/kota;
 - c. menangani dan menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan Program tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang tidak dapat diselesaikan Pokja Kabupaten/kota;
 - d. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Program pada Pokja Kabupaten/Kota baik fisik maupun keuangan, tahun berjalan, dan tahun sebelumnya;
 - e. melaporkan perkembangan fisik, keuangan dan penyelesaian sertipikat hak atas tanah lingkup provinsi serta permasalahannya kepada Pokja Pusat secara berkala (setiap triwulan) dan akhir tahun;
 - f. menyampaikan laporan hasil kinerja, dan dampak pelaksanaan program terhadap pengembangan penyaluran kredit/pembiayaan dari perbankan/koperasi, serta pengembangan usaha pada akhir tahun kepada Pokja Pusat;
 - g. melakukan pembinaan peserta program agar menjadi pelaku usaha yang produktif pasca sertifikasi

- hak atas tanah; dan
- h. memberikan rekomendasi dan mengupayakan replikasi Program dengan dukungan APBD atau sumber pembiayaan lainnya.
- (3) Pokja Provinsi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat.

Bagian Ketiga
Susunan dan tugas Pokja Kabupaten/Kota

Pasal 6

- (1) Susunan Pokja Kabupaten/Kota, terdiri dari :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Wakil Ketua I : Kepala Kantor Pertanahan
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Dinas/Badan yang Membidangi Peminanaan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota;
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
 - e. Anggota :
 1. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kantor Pertanahan;
 2. Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan, Kantor Pertanahan;
 3. Unsur Dinas/Badan yang Membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota;
 4. Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama atau Kepala Seksi Keberatan dan Pengurangan KPPBB. Kantor Pelayanan Pajak; dan
 5. Pejabat/Petugas dari unsur Perbankan.
- (2) Tugas Pokja Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :
- a. melaksanakan sosialisasi Program kepada dinas/instansi terkait, perbankan, aparatur kecamatan dan desa/kelurahan, gerakan koperasi dan lintas pelaku lainnya, serta UMK debitur/calon debitur perbankan/koperasi yang agunannya belum bersertipikat;
 - b. melaksanakan seleksi atas calon-calon peserta program hasil inventarisasi dan identifikasi UMK dari Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan, sesuai kriteria subyek dan obyek Program ;
 - c. menyampaikan hasil seleksi UMK calon peserta Program kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat untuk diverifikasi dan ditetapkan sebagai peserta Program ;
 - d. melaporkan hasil penetapan UMK terpilih kepada Pokja Provinsi dengan tembusan kepada Pokja Pusat, Kepala Badan Pertanahan Nasional RI cq. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq. Deputi Menteri Bidang Pembiayaan dan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
 - e. melaksanakan pemantauan dan penyelesaian sertifikasi Program tahun 2007 dan sebelumnya sesuai arahan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Program kepada Pokja Provinsi dengan tembusan kepada Pokja Pusat secara berkala setiap bulan, triwulan, dan akhir tahun termasuk kegiatan tahun sebelumnya;
 - g. menyampaikan laporan hasil kinerja, dan dampak pelaksanaan program terhadap pengembangan penyaluran kredit/pembiayaan perbankan, serta pengembangan usaha pada akhir tahun anggaran kepada Pokja Provinsi dengan tembusan Pokja Pusat;
 - h. melakukan pembinaan peserta program agar menjadi pelaku usaha yang produktif pasca sertifikasi hak atas tanah; dana
 - i. memberikan rekomendasi dan mengupayakan replikasi Program dengan dukungan APBD atau sumber pembiayaan lainnya.
- (3) Pokja Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Kantor Pertanahan setempat,

BAB IV
KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 7

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bersama Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program.

BAB V
KRITERIA, FASILITAS DAN KEWAJIBAN USAHA MIKRO DAN KECIL
PESERTA PROGRAM

Bagian Kesatu
Kriteria Subyek dan Obyek Peserta Program

Pasal 8

- (1) Kriteria subyek peserta Program :
- a. Usaha mikro, kecil dan/atau koperasi; dan/atau
 - b. Calon dan/atau debitur Perbankan/Koperasi yang memenuhi kriteria kelayakan usaha dari Perbankan/Koperasi.
- (2) Kriteria obyek Program :
- a. tanah tidak dalam sengketa;
 - b. luas tanah :
 - 1) tanah pertanian maksimal 2 Ha (dua hektar);
 - 2) tanah non pertanian maksimal 2.000 M² (dua ribu meter persegi)
 - c. bukan tanah warisan yang belum dibagi;
 - d. tanah sudah dikuasai secara fisik oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
 - e. lokasi tanah berada dalam wilayah kabupaten/kota lokasi peserta Program yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - f. mempunyai alas hak (bukti kepemilikan); dan
 - g. bidang tanah yang dimohonkan haknya tidak diatas Hak Pengelolaan.

Bagian Kedua
Fasilitas dan Kewajiban Usaha Mikro dan Kecil Peserta Program

Pasal 9

Usaha Mikro dan Kecil Peserta Program memperoleh fasilitas dalam bentuk :

- a. Bantuan biaya sertifikasi tanah sesuai dengan DIPA Badan Pertanahan Nasional; dan
- b. Pengurangan BPHTB dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/KPP Pratama setempat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kewajiban Usaha Mikro dan Kecil calon peserta Program :

- a. memberikan kuasa kepada Bank atau Koperasi untuk bertindak atas nama Peserta Program dalam mengajukan permohonan dan menerima sertipikat hak atas tanah;
- b. melengkapi surat dan/atau dokumen asli tanah yang diperlukan dalam proses sertifikasi tanah;
- c. membuat surat pernyataan kesanggupan membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), uang pemasukan kepada Negara dan biaya-biaya lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menunjukkan letak bidang tanah dan memasang tanda-tanda batanya.

BAB VI
INFORMASI DAN SOSIALISASI PROGRAM SERTA
PROSEDUR SELEKSI DAN PENETAPAN UMK SEBAGAI PESERTA PROGRAM

Bagian Kesatu
Informasi dan Sosialisasi Program

Pasal 11

- (1) Badan Pertanahan Nasional RI dapat bersama-sama dengan Departemen Dalam Negeri dan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyampaikan informasi mengenai anggaran, target, dan/atau lokasi kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Dinas/Badan di Provinsi yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional meneruskan informasi tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk ditindak lanjut.
- (3) Kepala Kantor Pertanahan meneruskan informasi tersebut kepada dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil di tingkat kabupaten/kota dan Pokja Kabupaten/Kota untuk mengampl

langkah-langkah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 12

Pokja Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi program kepada perbankan, koperasi, dinas/badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil, perikanan, kecamatan, desa/kelurahan, dan Usaha Mikro dan Kecil debitur/calon debitur perbankan atau pemangku kepentingan lain.

Bagian Kedua

Prosedur Seleksi dan Penetapan UMK Sebagai Peserta Program

Pasal 13

- (1) Dinas/Badan di Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan inventarisasi dan identifikasi calon peserta Program.
- (2) Hasil inventarisasi, dan identifikasi calon peserta program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pokja Kabupaten/Kota untuk dilakukan seleksi atas calon peserta program.
- (3) Kantor Pertanahan melakukan verifikasi atas hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasilnya dibuat dalam bentuk daftar yang memuat nama, luas tanah, letak tanah dan status tanah.
- (4) Jika terdapat peserta Program yang mengundurkan diri, maka penggantinya diambil dari daftar calon peserta program hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan urutan prioritas.
- (5) Kepala Kantor Pertanahan menetapkan Surat Keputusan peserta Program definitif

BAB VII

PELAKSANAAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH

Pasal 14

- (1) Kantor Pertanahan melakukan penyuluhan kepada peserta Program mengenai pelaksanaan kegiatan sertipikasi hak atas tanah.
- (2) Berdasarkan daftar UMK definitif, Kantor Pertanahan menyampaikan formulir permohonan kepada peserta Program atau Kuasanya untuk diisi dan melengkapi persyaratan serta asli dokumen penguasaan/kepemilikan tanah.
- (3) Setelah Kantor Pertanahan menerima permohonan dan asli dokumen penguasaan/kepemilikan tanah serta foto copy syarat-syarat lainnya secara lengkap, Kantor Pertanahan melakukan proses sertipikasi hak atas tanah meliputi kegiatan pengukuran, pemeriksaan tanah, pengumuman, penerbitan Surat Keputusan hak atas tanah, dan pembukuan hak serta penerbitan sertipikat hak atas tanah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Seluruh pembiayaan kegiatan pertanahan dalam pelaksanaan Program Sertipikasi Hak Atas Tanah dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan lokasi kegiatan

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pokja Kabupaten/Kota menyampaikan laporan bulanan, triwulanan, dan akhir tahun kepada Pokja Provinsi paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Pokja Pusat.
- (2) Pokja Provinsi menyampaikan laporan, triwulanan dan akhir tahun kepada Pokja Pusat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan kepada :
 - a. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, u.p. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - b. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah u.p. Deputi Menteri Bidang Pembiayaan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 2008
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOYO WINOTO, Ph.D